

Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat

Legal Implication on Relas: Conventional Court Summons by Registered Letters

Alya Septira Nur Aini¹, Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M¹, Eko Wahyudi¹

¹Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding author: 20071010033@students.upnjatim.ac.id

Abstract

The issuance of PERMA No. 7 of 2022 has led to a shift in the implementation of conventional summons to using registered letters. The details of this change are further explained in SK. KMA 363/KMA/SK/XII/2022, which has implications for society. Society benefits from a more effective and efficient implementation, leading to reduced costs. However, challenges arise regarding the non-receipt of registered letters by parties involved in court proceedings. This study aims to analyze the legal implications of summons implementation based on Civil Procedure Law and PERMA No. 7 of 2022 along with SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. It also seeks to analyze the legal protection available for affected parties. This research adopts a normative juridical approach, utilizing both primary and secondary sources of data. Data collection methods include literature review and interviews, followed by descriptive analysis. The research findings indicate that the implementation of summons through registered letters lacks clear legal information or regulations regarding legal protection, highlighting the need for legal safeguards for aggrieved parties.

Keywords

Relas, Registered Letters, Summons

Abstrak

Terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022 menjadikan adanya perubahan dalam pelaksanaan Relas panggilan konvensional menjadi pemberlakuan surat tercatat. Pemberlakuan surat tercatat ini dijelaskan lebih terperinci dalam SK. KMA 363/KMA/SK/XII/2022 yang berdampak pada masyarakat. Masyarakat turut diuntungkan dalam pelaksanaan yang lebih efektif, efisien dan biaya menjadi lebih ringan, namun adanya permasalahan mengenai tidak diterimanya surat tercatat pada pihak yang berperkara di pengadilan tentu saja menimbulkan permasalahan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pemberlakuan Relas panggilan berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 serta menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan Relas



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan pada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menjadi data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Relas* panggilan melalui surat tercatat tersebut tidak memiliki informasi maupun aturan hukum yang jelas terkait perlindungan hukumnya, sehingga pihak yang dirugikan tersebut perlu diberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci

PERMA No. 7 Tahun 2022, Surat Tercatat, Surat Panggilan.

HOW TO CITE:

Alya Septira Nur Aini, Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M., Eko Wahyudi, *Legal Implication on Relas: Conventional Court Summons by Registered Letters*, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.1, March, 2024, hlm.69-84

Pendahuluan

Proses pemanggilan pihak yang berperkara, merupakan salah satu tahap yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan hukum. Apabila proses pemanggilan ini tidak sejalan dengan aturan hukum acara yang ada, maka akibatnya dapat menimbulkan dampak yang kurang baik dalam penerapan proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan persidangan dalam hukum beracara terdapat salah satu proses, yakni hakim yang bersangkutan dalam memutuskan perkara akan memberikan surat ketetapan. Surat ketetapan ini, berisi mengenai penentuan hari sidang dan panggilan pada pihak yang memiliki keterlibatan dengan kasus untuk menghadap pada persidangan. Proses dalam memanggil pihak yang memiliki keterlibatan pada kasus tersebut, dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti dan menyertakan dokumen pemanggilan yang disebutkan sebagai *Relaas* atau *exploit*. *Relaas* atau *Exploit* ini akan diserahkan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti bersamaan dengan salinan dari gugatan yang akan diberikan kepada pihak lainnya.¹

Jurusita atau Jurusita Pengganti sebagai eksekutor, memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai pemanggilan sidang terhadap para pihak atau memberitahukan mengenai putusan terhadap pihak penggugat maupun tergugat. Keberadaan surat pemanggilan atau *Relaas* bertujuan agar pihak yang berperkara dapat mengetahui kapan mereka dapat menghadiri sidang di pengadilan. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam menjalankan proses pemanggilan ini diharuskan berdasarkan kewenangan relatif yang dimiliki oleh pengadilan yang menugaskannya. Apabila terdapat pihak yang akan dipanggil berada pada luar yuridiksinya, maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui pendelegasian wewenang terhadap Jurusita atau Jurusita Pengganti di pengadilan lainnya yang memiliki wewenang.² Jika Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan di luar yurisdiksi dalam kewenangannya, maka akibatnya akan melanggar serta melampaui batas wewengannya, sehingga surat panggilan menjadi tidak sah (*illegal*).³

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelaksanaannya, harus memberitahukan panggilan berupa surat atau *Relaas* pada pihak-pihak berperkara atau bersangkutan sendiri atau (*in person*). Jurusita atau Jurusita Pengganti maupun pihak yang bersangkutan tersebut akan menandatangani surat panggilan tersebut serta mengisi keterangan apakah bertemu dengan pihak tersebut secara langsung. Hal ini dilakukan yakni bertujuan agar tidak terjadi pemalsuan dalam proses pemanggilan. Apabila pihak yang bersangkutan sendiri tersebut tidak dapat ditemui, sehingga surat panggilan tersebut dapat disampaikan melalui keluarganya. Jika keluarga dari pihak yang bersangkutan ini juga tidak dapat ditemui, akibatnya *Relaas* tersebut akan diserahkan kepada kepala desa di mana pihak tersebut menetap, dengan diikuti perintah bahwasannya *Relaas* panggilan harus segera diberitahukan pada kepada pihak yang berperkara tersebut.⁴

Proses pelaksanaan pada saat tahap pemanggilan pihak, tentu akan menimbulkan salah satu faktor adanya biaya perkara. Biaya perkara ini dinamakan sebagai biaya panjar

¹ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

³ Harahap. Hlm.272

⁴ Harahap. Hlm.274

perkara. Biaya panjar perkara ini berlandaskan biaya transportasi Jurusita atau Jurusita Pengganti ke tempat pihak yang bersangkutan. Biaya tersebut kemudian, akan dihitung berdasarkan jarak, semakin jauh jarak pengadilan yang berwenang ke tempat tinggal pihak yang berperkara, maka semakin tinggi pula biaya panjar perkara yang dibebankan. Sehingga, biaya ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara.⁵

Keberadaan COVID-19 yang melanda Indonesia, menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan. Keberadaan COVID-19 juga turut memiliki dampak dalam proses beracara di pengadilan, khususnya pemanggilan para pihak. Proses dalam memanggil pihak yang bersangkutan dengan kasus dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti dimana harus memberitahukan *Relaas* panggilan tersebut pada para pihak bersangkutan dan pelaksanaannya dilakukan dan terlibat secara langsung ini menimbulkan persoalan.⁶

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan adanya peraturan terbaru yang mengatur mengenai pemanggilan para pihak dalam beracara di pengadilan tanpa bertemu secara langsung. Mahkamah Agung sebagai puncak dari peradilan negara, menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 serta SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. PERMA ini mengatur mengenai proses pemanggilan sidang maupun pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan melalui domisili elektronik pada SIP. Apabila pihak yang bersangkutan tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan sidang maupun pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat.

Keberadaan panggilan surat tercatat mengakibatkan proses pemanggilan kepada para pihak dapat dilaksanakan menjadi lebih cepat, efisien, serta dapat mengurangi biaya pengenaan panjar perkara mengenai panggilan, yang mana hal ini berakibat pada biaya panjar perkara dapat lebih terjangkau. Mengenai hal ini, pengadilan menjalin perjanjian kerjasama dalam pengiriman dokumen surat tercatat dengan Cabang PT. Pos Indonesia (Persero). Perjanjian kerjasama tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dan pengkoordinasian mengenai implementasi panggilan *Relaas* melalui Cabang PT. Pos Indonesia agar selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebagaimana seharusnya.

Kerjasama tersebut dalam proses pelaksanaannya, memiliki berbagai persoalan, salah satunya permasalahan yang dihadapi oleh Tri Supriyanti dalam kasus verzet nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl dimana Tri menentang keputusan verstek pada kasus nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl. Permasalahan ini tetap dapat muncul, meskipun pemberitahuan secara resmi sudah diberitahukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti pada pihak terkait, namun pihak tersebut tidak dapat ditemui. Sesuai Pasal 390 HIR, pemberitahuan bisa diserahkan pada lurah atau kepala desa. Meskipun upaya Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam mengirimkan *Relaas* tersebut sudah dilaksanakan, namun Tri Supriyanti merasa tidak memperoleh pemberitahuan dari kepala desa atau lurah terkait pemberitahuan yang diberikan pengadilan. Kondisi tersebut terjadi karena, pada saat pemanggilan *Relaas* tersebut Tri Supriyanti berada di Kalimantan serta sedang mengurus pekerjaannya. Adanya permasalahan ini tentu menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi Tri Supriyanti

⁵ Harahap. Hlm.267

⁶ Harahap. Hlm.274-276

yang tidak diberitahukan bahwa kasus perkaranya yang sedang dijalaninya sudah diputus oleh pengadilan secara verstek.

Akibatnya, meskipun termasuk dalam aturan yang berlaku, namun Tri Supriyanti merasa tidak mendapat keadilan, karena Tri Supriyanti tidak menerima pemberitahuan terkait kasus di mana dia menjadi tergugat. Situasi ini sangat merugikan Tri Supriyanti, baik dari sisi materiil maupun non materiil, hal ini dikarenakan putusan tersebut memutuskan bahwa Tri Supriyanti melakukan tindakan melawan hukum terkait kepemilikan sebidang tanah. Kerugian tersebut menjadi semakin besar karena Tri Supriyanti tak dapat melakukan langkah hukum terhadap tanah yang Tri Supriyanti klaim bahwa Tri Supriyanti telah melakukan secara sah perbuatan melawan hukum.⁷

Keadaan ini akibat dari tidak ada proses pertemuan antara Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan pihak yang terlibat dalam kasus. Hal ini menimbulkan problematika. Berdasarkan aturan sebelumnya, kewajiban untuk menyampaikan *Relaas* panggilan, sebelumnya dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti secara langsung sekarang dijalankan oleh pihak Cabang PT. Pos Indonesia. Aturan *Relaas* yang lama mengatur dalam hal Jurusita atau Jurusita Pengganti apabila tidak dapat melakukan pertemuan dengan pihak terkait, yakni Jurusita atau Jurusita Pengganti akan berupaya untuk menyampaikan copy *Relaas* pada keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara, maupun menyerahkannya pada kelurahan. Mengenai hak ini, tidak semua Jurusita atau Jurusita Pengganti melaksanakan langkah tersebut. Hal yang paling penting yakni agar *Relaas* sampai kepada pihak terkait dengan resmi, patut serta berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukannya adanya tinjauan yuridis mengenai Perma tersebut.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian normatif atau dapat disebut dengan penelitian bahan hukum yang menelaah dan membangun asas, teori, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin⁸. Penelitian hukum ini memiliki tujuan yakni memberikan argumentasi hukum mengenai sebagai dasar penentuan bahwa peristiwa tersebut telah benar serta bagaimana peristiwa tersebut dipandang dalam sisi hukum.⁹ Penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan Mahkamah Agung dalam hal pemanggilan para pihak melalui surat panggilan tercatat, dan difokuskan mengenai implikasi terhadap pemberlakuannya serta perlindungan hukum atas *Relaas* panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Penggunaan metode normatif dalam penelitian ini, yakni menggunakan hukum sebagai studi pustaka dan penemuan informasi terhadap asas-asas hukum dalam Peraturan

⁷ Heru Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima *Relaas* Pemberitahuan Secara Langsung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 1 (2019): 20.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁹ Achmad.Hlm.36

Mahkamah Agung selaku data primer dan informasi tambahan yang didapatkan dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini selaku data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

A. Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan *Relaas* Panggilan

Penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan revisi dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019, terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Pengadilan mengadakan sosialisasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami beberapa pembaruan terkait perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satunya adalah prosedur pemanggilan untuk pihak tergugat yang tidak terdaftar. Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hal ini. Pasal 15 menyatakan bahwa pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum dalam gugatan, dan pihak lain yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui surat tercatat. Sedangkan, Pasal 17 mengatur bahwa jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik yang terdaftar dalam SIP.

Jika tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan melalui surat tercatat. Pemanggilan juga akan dilakukan secara elektronik bagi pihak yang berada di luar negeri dengan domisili elektronik yang terdaftar, sementara jika domisili elektronik tidak diketahui, pemanggilan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pembaruan pada Pasal 1 angka 3 dimaksudkan untuk mengklarifikasi konsep domisili elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Definisi domisili elektronik meliputi alamat elektronik dan layanan pesan yang telah diverifikasi. Pasal 20 juga mengalami perubahan terkait pendaftaran perkara secara elektronik, yang mengharuskan proses persidangan juga dilakukan secara elektronik.

Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan akan alamat email, yang tidak dimiliki oleh sebagian orang. Selain itu, media untuk mendukung persidangan elektronik di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan. PERMA terbaru juga mengubah ketentuan mengenai pemanggilan, menggantikan pemanggilan tertulis yang diatur dalam HIR dan RBG. Sekarang, pemanggilan yang sah adalah yang dikirimkan melalui domisili elektronik dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Juru sita tidak perlu bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan, karena pemanggilan dilakukan melalui sistem e-court

berdasarkan domisili elektronik. Ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mempermudah akses masyarakat terhadap proses hukum dengan teknologi.

Pelaksanaan ketentuan surat tercatat ini melibatkan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri, dan staf lainnya dalam perjanjian kerjasama dengan kantor Pos. Tujuan perjanjian ini adalah untuk optimalisasi penerapan PERMA terbaru. Hal ini diperlukan karena pengiriman *Relaas* kepada pihak tergugat membutuhkan pihak eksternal atau Pos. Perjanjian ini juga mencakup ketepatan waktu dan informasi pengiriman surat. Pembaruan dalam cara pemanggilan melalui surat tercatat bertujuan mewujudkan kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya dalam proses hukum. Hal Ini tentu mengurangi beban biaya perkara dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang melibatkan jurusita.¹⁰ Surat tercatat dikirim langsung kepada penerima dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penanda-terimaan.

Pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia memudahkan proses hukum dan biaya yang lebih terjangkau. Layanan ini juga memberikan akses pelacakan untuk memantau perjalanan surat. Penggunaan *Relaas* panggilan melalui surat tercatat telah mempermudah proses sidang dan mengurangi biaya pengiriman fisik. Ini menjadi terobosan dalam pengelolaan kasus di pengadilan dengan prinsip-prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan biaya, didukung oleh teknologi informasi seperti e-court.

Prosedur panggilan sidang secara elektronik diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, di mana juru sita masuk ke website e-court menggunakan identitas pengguna dan password yang disediakan PTSP. Mereka mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum mengirimkan panggilan elektronik, lalu mengirimkan *Relaas* melalui website e-court kepada domisili elektronik pihak-pihak yang berperkara paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang. Panggilan sidang melalui email dianggap sah, dengan kewajiban bagi Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk secara berkala memeriksa log pengiriman surat panggilan. Proses ini dimulai setelah instruksi dari Majelis Hakim, dilanjutkan dengan pengiriman *Relaas* oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Prosedur pelaksanaan *Relaas* sidang melalui elektronik melibatkan beberapa langkah, termasuk konfirmasi jadwal sidang sebelum pengiriman panggilan, pengiriman panggilan pada domisili elektronik pihak-pihak terkait, dan pemastian bahwa panggilan disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang. Langkah ini dianggap sah sesuai dengan aturan pemanggilan persidangan. Pelaksanaan tahap pemanggilan persidangan melalui elektronik dimulai dengan instruksi dari Majelis Hakim untuk mengirimkan *Relaas* kepada pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan pengiriman oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan alamat yang telah diverifikasi. Langkah ini dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

¹⁰ Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5, no. 2 (April 15, 2022), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>.

Penerapan e-court membawa prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, memungkinkan penyelesaian perkara dengan efisiensi dan efektivitas. Penggunaan *Relas* elektronik atau panggilan sidang elektronik memperkuat efisiensi proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan memastikan informasi persidangan diterima langsung oleh pihak terkait. Penerapan e-court mempermudah pemanggilan sidang secara efisien dengan mengirimkan *Relas* panggilan langsung ke domisili elektronik para pihak. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang cepat dan efektif kepada masyarakat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang benar, adil, dan teliti. Sistem ini juga mempercepat proses penyelesaian perkara dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memanggil pihak yang terlibat, serta menghilangkan kebutuhan akan pertemuan fisik antara Jurusita dan pihak terkait.

Pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat dianggap lebih cepat daripada metode konvensional, karena tidak melibatkan proses yang rumit. Dalam sistem konvensional, pemanggilan melibatkan proses pengiriman *Relas* kepada Lurah atau Kepala Desa yang memakan waktu sekitar 1 hari, sedangkan dalam panggilan secara elektronik, prosesnya hanya memerlukan sekitar 15 menit. Sistem e-court juga menetapkan panjar biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat, dengan pengiriman panggilan langsung melalui Cabang PT. Pos Indonesia ke alamat domisili. Hal ini mengurangi biaya perkara dan menghilangkan kebutuhan untuk mendelegasikan panggilan ke wilayah yurisdiksi yang berbeda, sehingga mengoptimalkan biaya panggilan secara efektif. Berikut tabel perbedaan antara pemberlakuan *Relas* panggilan menurut KUHAP dan *Relas* panggilan melalui surat tercatat menurut PERMA No. 7 Tahun 2022:

Tabel 1.0 Tabel Perbedaan Antara Pemberlakuan *Relas* Panggilan Menurut KUHAP dan *Relas* Panggilan melalui Surat Tercatat (PERMA No.7 Tahun 2022)

No.	Ketentuan	<i>Relas</i> Menurut KUHAP	Relas Berdasarkan aturan PERMA No. 7/2022
1.	Pelaksana	Jurusita melakukan pemanggilan secara langsung di tempat kediaman pihak yang dipanggil	Jurusita melakukan penulisan pada pemanggilan, namun pengiriman surat panggilan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia di tempat kediaman pihak yang dipanggil
2.	Isi Surat Panggilan	<ul style="list-style-type: none"> a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil c) Waktu, Hari, Tanggal dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan pemanggilan 	<ul style="list-style-type: none"> a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil c) Waktu, Hari, Tanggal dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan pemanggilan
3.	Waktu Pengiriman	Diterima oleh pihak yang bersangkutan minimal 3 hari sebelum sidang	Diterima oleh pihak yang bersangkutan minimal 3 hari sebelum sidang

4.	Pihak tidak dapat ditemui	Surat panggilan diserahkan kepada kepala desa	Surat panggilan diretur oleh kurir PT. Pos Indonesia ke Pengadilan yang berwenang
5.	Pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan	Dilakukan pendelegasian pada jurusita pengadilan yang berwenang	Tidak dilakukan pendelegasian, pengiriman tetap dilakukan oleh PT. Pos Indonesia
6.	Biaya panjar perkara	Biaya cenderung cukup tinggi, karena biaya dihitung berdasarkan radius jarak pemanggilan antar pengadilan dengan tempat yang dituju	Biaya ringan, karena biaya cenderung stabil berdasarkan penentuan biaya yang telah ditentukan oleh PT. pos Indonesia.
7.	Penerimaan surat panggilan	Surat panggilan harus diterima oleh pihak secara langsung, apabila tidak dapat ditemui maka diserahkan pada kepala desa	Surat panggilan boleh diterima oleh keluarga pihak yang bersangkutan atau orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak yang dipanggil
8.	Catatan Pemanggilan/ berita acara <i>Relaas</i>	Ditulis “bertemu dengan pihak yang bersangkutan” atau “bertemu dengan pihak yang bersangkutan, namun pihak tidak bersedia tanda tangan” atau “diserahkan kepada kepala desa/aparat desa”	Berisi foto mengenai surat yang telah dikirimkan tersebut disertai keterangan “diterima pihak yang bersangkutan” atau “diterima oleh suami” atau diterima oleh saudara kandung pihak yang bersangkutan”

Pelaksanaan *Relaas* panggilan melalui surat tercatat dihadapi kendala oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam salah satu perkara, rumah tergugat tertera kosong meskipun sebenarnya ada orang di dalamnya saat pengiriman surat panggilan. Kurir Cabang PT. Pos Indonesia menulis bahwa surat telah diterima, namun foto yang dikirim hanya menampilkan halaman rumah dan pagar. Meskipun aturan menganggapnya sah, keabsahan tergantung pada kesepakatan hakim. Dalam kasus ini, karena dianggap sah, perkara berlanjut, meskipun tergugat mengaku tidak menerima surat panggilan.

Meskipun aturan surat tercatat terlihat sederhana, dampaknya signifikan terhadap jalannya persidangan dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi *e-court* masih menghadapi tantangan karena tergesa-gesa dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMA No.7 Tahun 2022. Sebagai akibatnya, penerapannya masih mengacu pada hukum acara perdata lama. Banyak tergugat yang tidak hadir pada persidangan pertama karena pemanggilan elektronik belum dipahami dengan baik.

Penerapan *e-court* memberikan manfaat besar dalam penurunan biaya dan menghilangkan prosedur delegasi bagi tergugat di wilayah yang berbeda. Namun, masih ada tantangan seperti kesalahan input data dan masalah teknis yang menghambat proses panggilan sidang. Rendahnya literasi masyarakat terhadap *e-court* juga menjadi masalah, dengan beberapa tergugat tidak memahami cara penyelesaian perkara melalui sistem ini, sehingga memerlukan pemanggilan melalui surat tercatat untuk sidang selanjutnya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Terdampak Akibat Keberadaan *Relaas*

Perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan melindungi subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum. Ini mencakup pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum yang membutuhkan perlindungan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik secara preventif maupun represif. Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim dan Jurisita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri didapatkan hasil bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas permasalahan terkait pengiriman surat panggilan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab juga ada pada Cabang PT. Pos Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. W14.U22/2121/HM2.1 /VIII/2023 yang dilaksanakan Cabang PT. Pos Indonesia dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membuktikan bahwasannya telah adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak. Salah satu contoh permasalahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, terkait tidak diterimanya *Relaas* panggilan tersebut. Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 dalam perjanjian kerjasamanya, dengan klausul “bahwa setelah surat tercatat diterima penerima surat. Cabang PT. Pos Indonesia melalui kurirnya dapat mengunggah pada website khusus mengenai resi pengiriman surat tercatat tersebut dan foto *Relaas* mengenai penerimaan surat tercatat tersebut”. Realitanya, pada perkara No. 114/Pdt.G/2023/PN Gpr atas nama tergugat Menik Rahmawati, kurir Cabang PT. Pos Indonesia menulis pada tracking surat tersebut bahwa surat tersebut telah diterima, namun foto yang dikirim yakni hanya foto halaman rumah beserta pagar di rumah tersebut. Apabila dilihat dari peraturan, tentu saja kurir tersebut telah melanggar perjanjian kerjasama, hal ini dikarenakan tergugat baru mengetahui fakta bahwa ia telah dipanggil dengan mendatangi pengadilan. Tergugat mersa menemui kejanggalan dikarenakan tidak terpenuhi haknya dalam menerima surat panggilan sidang, hal ini tentunya merugikan pihak tersebut selaku tergugat karena melewati surat panggilan tersebut, sehingga akibatnya tergugat tidak dapat menghadiri sidang yang seharusnya dijadwalkan.

Pelaksanaan *Relaas* panggilan melalui surat tercatat ini tentu saja memiliki berbagai keuntungan salah satunya lebih efektif, cepat dan biaya ringan. Namun, disamping itu pelaksanaan *Relaas* panggilan melalui surat tercatat ini juga memiliki kekurangan terkait pelaksanaan pengiriman surat panggilan tersebut. Kondisi tersebut membuktikan adanya kekurangan dalam pelaksanaan *Relaas* panggilan melalui surat tercaat, sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum agar tidak akan terjadi pengulangan hal seperti ini lagi. Perlindungan hukum ini salah satunya dapat dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif. Dalam hal ini pelaksanaan *Relaas* panggilan melalui surat tercatat telah dilakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait yakni Cabang PT. Pos Indonesia yang berkepentingan,

selain itu juga dilakukan adanya perjanjian kerjasama untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam perjanjian kerjasama antara salah satu Pengadilan yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kediri dengan Nomor: W.14.U22/2121/HM2.1/VIII/3034, Nomor: 621/Penjualan/PAKP/10823 Tentang Pengiriman surat tercatat, terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi atau perselisihan. Berikut beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam perjanjian tersebut :

1. Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian kerjasama antara Cabang PT. Pos Indonesia dan Pengadilan mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran kontrak kerjasama. Kedua belah pihak dalam hal terjadi perselisihan bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur musyawarah. Namun, apabila jalur musyawarah tersebut tidak dapat dicapai kata mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut terjadi, maka para pihak tersebut bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Evaluasi

Evaluasi ini dilaksanakan dalam hal pelaksanaan sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam perjanjian kerjasamanya, Cabang PT. Pos Indonesia telah bersepakat untuk melakukan evaluasi mengenai kinerja pick-up dan kinerja pengantaran.

Dengan perlindungan hukum preventif yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan Pengadilan dapat memberikan jaminan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini juga diharapkan dapat menghindari potensi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak.

Perlindungan hukum represif mengacu pada upaya menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul dengan tujuan mengembalikan keadaan hukum kepada keadaan yang semestinya. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintahan yang bersifat bebas bertindak diberikan batasan oleh perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang mendorong pemerintah untuk bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. *Relaas* panggilan melalui surat tercatat ini pada dasarnya dilaksanakan dengan diberlakukannya perjanjian kerjasama oleh Mahkamah Agung melalui setiap pengadilan dan setiap kantor pos terdekat dari kantor pengadilan yang berwenang. Tentu saja setiap pengadilan memiliki aturan tertentu untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasamanya. Aturan tertentu ini, menjadikan adanya sedikit perbedaan dalam pelaksanaan, sehingga diperlukannya adanya

aturan baru yang memuat adanya peraturan khusus agar dapat mengetahui kejelasan mengenai *Relaa* panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat ini.

Salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembaruan aturan dalam PERMA maupun pembaruan SK KMA tentang penjelasan yang lebih mendetail terkait hal ini. Hal ini dikarenakan dalam PERMA maupun SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 tidak membahas mengenai aturan terkait pengiriman dan penerimaan *Relaa* panggilan melalui surat tercatat. Bahkan juga tidak terdapat pembahasan mengenai akibat yang dapat berimbas pada pihak berperkara yang terdampak, sehingga mempengaruhi jalannya persidangan.

Keberadaan permasalahan ini tentu saja merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan *Relaa* panggilan, karena berdasarkan aturan pemanggilan para pihak sebelumnya, yang didasarkan pada BW maupun HIR, tidak pernah terjadi permasalahan serupa. Hal ini dikarenakan aturan BW maupun HIR mengatur bahwa jurusita diharuskan melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, sehingga permasalahan seperti ini belum pernah terjadi. Sedangkan dalam PERMA No. 7 tahun 2022 Jo. SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 ini diberlakukan pemanggilan para pihak dengan *Relaa* melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui pihak ketiga yakni PT. Pos Indonesia dimana pelaksanaannya melalui kurir yang dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai keadaan baru baik dampak positif maupun negatif. Dengan adanya kekurangan seperti ini, diharapkan pemerintah akan memperbaiki peraturan yang lebih terperinci sehingga akan memunculkan aturan hukum yang tetap dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Upaya untuk melindungi hak hukum di pengadilan dan PT. POS Indonesia dalam kasus perselisihan dilakukan melalui evaluasi dan musyawarah. Jika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan setempat. Pihak yang dipanggil melalui *Relaa* panggilan melalui surat tercatat tidak memiliki informasi atau aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum mereka, oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada pihak yang terkena dampak.

Diharapkan adanya peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai *Relaa* panggilan melalui surat tercatat untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaannya. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui pembaruan aturan dalam PERMA dan SK KMA yang memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang dampak surat tercatat. Selain itu, diharapkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan oleh semua pihak terkait, baik mereka yang terlibat langsung dalam proses peradilan maupun masyarakat umum, baik melalui pertemuan langsung maupun media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar, dengan

menggunakan metode penyampaian yang mudah dipahami untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Informasi Pendanaan

Tidak ada


Referensi

- Aidi, Z. (2020). Implementasi *E-court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80. <https://doi.org/10.14710/Mmh.49.1.2020.80-89>
- Ali, M. A. Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andi, A., Gaol, S. L., & Sudarto, S. (2023). Power Of Attorney And Permission To Pledge An Estate Based On Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/Pn.Tng. *Jurnal Hukum Sebasen*, 9(2), 107–120. <https://doi.org/10.37676/Jhs.V9i2.4663>
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan *E-court* Di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.V1i1.199>
- Arjaya, I Made; Paramita, Ni Komang Mahyuni Gita; Suwitra, I. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Condotel Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 80–101. <https://doi.org/10.25139/Lex.V6i1.4799>
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. *Unes Journal Of Suara Justisia*, 7(2), 557. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i2.344>
- Darmawan, Aldy; Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. *Sakena: Jurnal Hukum Keluar*, 7(2). <https://journals.fasya.unib.org/index.php/sakena/article/view/191>
- Dewantoro. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 01(2), 111–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30588/Jhcj.V3i2.1684>
- Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, A. A. (2022). Pelaksanaa Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/download/391/138>

- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara No. 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167–179.
- Handayani, D. (2023). Efektivitas *E-court* Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/Mmh.52.2.2023.119-130>
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Ilham, M. H. (2019). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 7(3), 212–219. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286/25314>
- Jerry Vicky Mawu. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten1. *Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten1*, V(7), 1–14.
- Lundeto, F. (2021). Efektifitas *Relaas* Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung. *Itisham : Journal Of Islamic Law Adn Economics*, 1(2), 114–128. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1696/1172>
- Mafruh, M. H., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 542–556. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mukti, F. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mustafa, D. W. ; A. ; W. (2023). Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan *Relaas* Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang. *Legal : Journal Of Law*, 2(1), 34–42. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/47>
- Naylla, K. S., & Fakhrian, E. L. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1523–1537. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i4.918>
- Nur, D. U. H. (2016). Kedudukan *Relaas* Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar. *Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(1), 178–200. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.286>

- Philipus, M. H. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima *Relaas* Pemberitahuan Secara Langsung. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1345>
- Sinaga, V. H. (2015). *Hukum Acara Oerdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Penerbit Erlangga.
- Soekanto, S. (1986). *Hukum Konsep Dan Metode*. Ui Press.
- Tampubolon, W. S. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 04(1), 53–61. <https://doi.org/10.1111/Socf.12355>
- Udi, H. S. (2021). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. *Suara Keadilan*, 22(2). <https://doi.org/10.24176/Sk.V22i2.8529>
- Zamani, M. Wahyu; Suhartama, Lalu Wira Pria; Mulada, D. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Tambang Galian C (Studi Kasus Di Desa Pemepek). *Jurnal Commerce Law Volume*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V2i1.1343>

Biografi Singkat Penulis



Alya Septira Nur Aini serves as a Student in Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M., SH, MH. serves as a Lecturer in Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Eko Wahyudi, SH, MH. serves as a Lecturer in Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur